



## **BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 09TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARAPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 dan 38 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
10. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;
11. Panitia Seleksi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pansel adalah Pansel yang dibentuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat dan Perangkat Desa yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Desa;
12. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa yang dilakukan melalui tahapan penelitian persyaratan administrasi dan pelaksanaan ujian penyaringan dan/atau ujian khusus;
13. Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penduduk Desa untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa;

- 14.** Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tinggal di Desa setempat;
- 15.** Bakal Calon adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa;
- 16.** Calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat administrasi;
- 17.** Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa yang meliputi pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon;
- 18.** Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa meliputi penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon Perangkat Desa dan hasil ujian;
- 19.** Mutasi adalah perpindahan Perangkat Desa dari 1 (satu) jabatan ke jabatan lainnya;
- 20.** Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
- 21.** Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 22.** Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- 23.** Hari adalah hari kerja.

## BAB II PERANGKAT DESA Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis; dan
  - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

## Pasal 3

- (1) Dalam hak terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksanatugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7

- (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.

**BAB III**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
Bagian Kesatu  
Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa

**Pasal 4**

- (1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa.
- (2) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang diakui oleh pemerintah.
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Berbadan sehat dan bebas Narkoba.
  - b. Tidak pernah melakukan asusila berdasarkan sanksi hukum adat dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - c. Memahami adat istiadat desa wilayah kerjanya.
  - d. Bagi calon Sekretaris Desa wajib mempunyai kemampuan mengoperasikan computer.
  - e. Sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya apabila diterima menjadi Perangkat Desa.

**Pasal 5**

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, terdiri atas:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- d. Foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat dari instansi/lembaga yang berwenang;
- e. Foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir dilegalisir oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- h. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Surat keterangan tidak pernah disanksi hukum adat karena melakukan perbuatan asusila dari Kepala Desa tempat berdomisili calon;
- j. Surat keterangan tidak pernah disanksi hukum karena melakukan perbuatan asusila berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri tempat berdomisili calon;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort;
- l. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan kesusilaan dan kejahatan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan di atas kertas bermaterai cukup;
- m. Surat pernyataan tidak menjadi tim seleksi perangkat Desa yang bersangkutan bermaterai cukup.

#### Pasal 6

Dalam hal bakal calon perangkat desa berasal dari pegawai negeri sipil, TNI/POLRI dan BPD serta perangkat desa pada jabatan lain wajib memenuhi persyaratan tambahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan Pasal 5, meliputi :

- a. Bagi pegawai negeri sipil mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- b. TNI/POLRI mendapatkan izin tertulis dari pimpinan instansi induknya.
- c. BPD mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- d. perangkat desa mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.

#### Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat membentuk tim seleksi yang terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota minimal 1 (satu) orang.

- (2) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim seleksi.
- (5) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (6) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (7) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (9) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (10) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (11) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa  
Pasal 8

Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pengumuman dan pendaftaran; dan
- c. Seleksi.

Pasal 9

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
  - a. Pembentukan Tim seleksi; dan
  - b. Pembentukan tata tertib pendaftaran Perangkat Desa.
- (2) Tahapan pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
  - a. Pengumuman lowongan Perangkat Desa oleh Tim seleksi;
  - b. Pendaftaran bakal calon;
  - c. Penelitian administrasi berkas lamaran; dan
  - d. Penetapan dan pengumuman calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (3) Tahap seleksi sebagaimana dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. Ujian tertulis;
- b. Ujian Praktek computer;
- c. Penetapan hasil ujian;
- d. Penyampaian hasil ujian; dan
- e. Pengumuman hasil ujian.

Bagian Kelima  
Pembentukan Tim seleksi dan Pembuatan Tata Tertib  
`Pendaftaran Perangkat Desa  
Pasal 10

- (1) Kepala Desa membentuk Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan mengadakan rapat desa yang di hadiri oleh unsur BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketua Tim seleksi dipilih dari dan oleh anggota Tim seleksi berdasarkan hasil musyawarah.

Pasal 11

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Merencanakan dan membuat jadwal penyelenggaraan penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa;
  - b. Membuat tata tertib pencalonan Perangkat Desa;
  - c. Mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi;
  - d. Mensosialisasikan lowongan dan persyaratan bakal calon Perangkat Desa;
  - e. Menerima pendaftaran bakal calon;
  - f. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
  - g. Melaksanakan seleksi terhadap bakal calon;
  - h. Menetapkan dan mengumumkan calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan administrasi;
  - i. Menyusun naskah ujian tertulis beserta kunci jawabannya;
  - j. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian;
  - k. Membuat berita acara setiap tahapan seleksi;
  - l. Melaksanaka ujian tahapan calon perangkat desa;
  - m. Mengumumkan hasil ujian setelah melaksanakan ujian;
  - n. Menyerahkan hasil seleksi calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
  - o. Membuat laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.
- (2) Uraian tugas Tim ditentukan lebih lanjut oleh Tim seleksi;
- (3) Tugas Tim seleksi berakhir, setelah Perangkat Desa dilantik dan diambil sumpah/janji.



## Pasal 12

- (1) Tata tertib pendaftaran Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Tim seleksi
- (2) Tata tertib pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Syarat-syarat calon Perangkat Desa;
  - b. Ketentuan pendaftaran;
  - c. Larangan dan sanksi bagi calon Perangkat Desa; dan
  - d. Ketentuan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata tertib pendaftaran Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat Desa oleh Tim seleksi.

## Bagian Keenam Pendaftaran Bakal Calon Pasal 13

- (1) Lamaran bakal calon ditulis sendiri di atas kertas bermaterai cukup, diajukan kepada Kepala Desa melalui Tim seleksi dengan dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Format formulir Tim seleksi penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

- (1) Perangkat Desa yang akan mengikuti seleksi pengisian formasi jabatan Perangkat Desa yang kosong, harus mendapat ijin tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Pengisian formasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lulus seleksi dan diangkat, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan semula.

## Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lulus seleksi dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 16

- (1) Tim seleksi meneliti berkas lamaran dan syarat-syarat administrasi pelamar yang ditetapkan dalam keputusan Tim seleksi pendaftaran.
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Tim seleksi, ternyata terdapat kekurangan atau keragu-raguan tentang persyaratan administratif yang telah ditetapkan, maka pelamar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang ditentukan Tim seleksi.
- (3) Pelamar yang telah diteliti administrasi oleh Tim seleksi dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka surat lamaran dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (4) Pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Seksi penelitian berkas lamaran dan ditetapkan menjadi bakal calon Perangkat Desa.

Bagian Ketujuh  
Penetapan dan Pengumuman Calon  
Yang Berhak Mengikuti Seleksi  
Pasal 17

- (1) Dalam hal pelamar hanya 1 (satu) orang, maka Tim seleksi melaporkan kepada Kepala Desa bahwa penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Dalam hal pelamar lebih dari 1 (satu) orang, maka Tim seleksi melaporkan kepada Kepala Desa untuk diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi.
- (3) Tim seleksi mengumumkan daftar calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dipasang dikantor/Balai Desa dan dikirim kepada calon yang bersangkutan.
- (4) Daftar calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan untuk mengikuti seleksi dikirimkan kepada Camat.

Bagian ke Delapan  
Seleksi Calon  
Pasal 18

- (1) Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian pengetahuan dan kemampuan.
- (2) Ujian dilaksanakan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis calon Perangkat Desa.
- (3) Bahan ujian penyaringan tertulis dan pedoman koreksi disusun Tim seleksi dan dapat difasilitasi oleh pihak ketiga.
- (4) Naskah soal ujian disusun sesuai dengan standar kompetensi lulusan Sekolah Menengah Umum/ sederajat.

- (5) Ujian penyaringan tertulis dilaksanakan oleh Tim seleksi.
- (6) Hasil seleksi dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon Perangkat Desa dengan berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (7) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil ujian dari Tim seleksi, Kepala Desa wajib menetapkan paling sedikit 2 (dua) calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi untuk dikonsultasikan kepada Camat.

#### Pasal 19

Materi ujian Perangkat Desa meliputi:

- a. pengetahuan agama;
- b. Bahasa Indonesia; dan
- c. pengetahuan umum.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi kepada Camat disertai hasil seleksi tertulis oleh Tim seleksi.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang diperlukan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

#### Pasal 21

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), Kepala Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur Forum Pimpinan Kecamatan, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan undangan lainnya bertempat di Balai Desa.
- (3) Bunyi sumpah/janji Perangkat Desa adalah :

" DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU SEKRETARIS DESA/KEPALA SEKSI/KEPALA URUSAN/KEPALA DUSUN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

#### Pasal 22

- (1) Urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa adalah:
  - a. Pembukaan;
  - b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
  - c. Pembacaan Keputusan Kepala Desa;
  - d. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Desa;
  - e. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
  - f. Kata pelantikan oleh Kepala Desa;
  - g. Penyerahan keputusan oleh Kepala Desa;
  - h. Sambutan-sambutan;
  - i. Pembacaan doa; dan
  - j. Penutup.
- (2) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa yang mengambil sumpah/janji dan melantik memakai pakaian dinas harian; dan
  - b. Calon Perangkat Desa yang akan dilantik memakai pakaian dinas harian.

#### BAB IV BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA Pasal 23

- (1) Biaya pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa di tentukan oleh Kepala Desa atas usul Tim seleksi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa.

#### BAB V MASA JABATAN Pasal 24

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan warga di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan Desa dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. Menjadi pengurus partai politik;

- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu selatan, dan Jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN PERANGKAT DESA**  
**Pasal 27**

- (1) Pembinaan Perangkat Desa dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Desa, Camat dan Bupati.
- (2) Kepala Desa melakukan penilaian kinerja Perangkat Desa secara periodik dan akhir tahun dituangkan dalam bentuk evaluasi kinerja Perangkat Desa dilaporkan kepada Camat.

**BAB VIII**  
**PENATAAN PERANGKAT DESA**  
**Pasal 28**

- (1) Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa.
- (2) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan mekanisme :
  - a. Evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan;
  - b. Pembahasan dalam musyawarah bersama BPD;
  - c. Konsultasi kepada Camat; dan
  - d. Rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Desa dalam Penataan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB IX**  
**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemberhentian**  
**Pasal 29**

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.

- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat desa;
  - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
  - c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b memuat pertimbangan hukum dan pemerintahan atas alasan dan prosedur pemberhentian Perangkat Desa yang dikonsultasikan.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Sementara  
Pasal 30

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c. Tertangkap tangan dan ditahan.
- (3) Perangkat Desa yang diperhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputuskan bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (5) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Kepala Desa.
- (6) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Kepala Desa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atas Laporan Kepala Desa melalui Camat.

## Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak berhak untuk menerima penghasilan tetap dan tunjangan beserta penghasilan lainnya.
- (2) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan ternyata tidak mau merubah sikap dan perilakunya menuju perbaikan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

## BAB IX KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pengisian perangkat Desa dikonsultasikan dengan camat.
  - b. Mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;
  - c. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.

## BAB X UNSUR STAF PERANGKAT DESA Pasal 33

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Kemampuan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (4) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan ke Camat.

## BAB XI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA Pasal 34



- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan masa awal tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, APBD, APBDesa dan sumber lain yang sah.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 35**

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatan.

**Pasal 36**

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dilakukan dengan mendahulukan pendekatan penataan dan atau pengisian dari Perangkat Desa yang sudah ada.
- (3) Dalam hal jumlah Perangkat Desa tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil telah sama dan atau melebihi jumlah formasi jabatan dalam susunan organisasi dan tata kerja maka penataan formasi jabatan hanya diikuti oleh Perangkat Desa yang ada.
- (4) Dalam hal ini jumlah Kepala Dusun melebihi ketentuan maksimal dalam Peraturan Bupati, Kepala Desa melakukan penyesuaian secara bertahap.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 37**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal, 09 - 05 - 2019

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal, 09 - 05 - 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd

YUDI SATRIA, SE, MM  
NIP. 19650218 199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN  
2019NOMOR09